

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT CITA MINERAL INVESTINDO Tbk.

Jumat, 31 Maret 2023

1. UMUM

- a. Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") PT CITA MINERAL INVESTINDO Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan"). Rapat diselenggarakan berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK 16").
- b. Sebagai langkah preventif atau pencegahan terhadap penyebaran wabah COVID-19 dan dengan memperhatikan Pedoman Pencegahan Pengendalian COVID-19 yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Keadaan Tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-124/D.04/2020 perihal Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Rapat ini diselenggarakan dengan pembatasan sebagian kehadiran Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham secara fisik, sesuai dengan Pasal 9 POJK 16.
- c. Rapat Perseroan akan diadakan dengan menggunakan fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI* ("eASY.KSEI") yang akan disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").

2. MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan Pemegang Saham atas Rencana Perseroan memberikan Jaminan Perusahaan.
2. Perubahan alamat lengkap Perseroan

3. PESERTA RAPAT

- a. Peserta Rapat adalah para pemegang saham atau kuasanya yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di penitipan kolektif KSEI pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau kuasa melalui fasilitas eASY. KSEI.

RULES OF CONDUCT
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT CITA MINERAL INVESTINDO Tbk.

Friday, 31 March 2023

1. GENERAL

- a. *This Meeting is the Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as "the Meeting") of PT CITA MINERAL INVESTINDO Tbk. (hereinafter referred to as the "Company"). The Meeting will be held according to Financial Service Authority No. 15/POJK.04/2020 on Planning and Conduct General Meeting of Shareholders of Public Company ("POJK 15") and Regulation of Financial Service Authority No. 16/POJK.04/2020 on Electronic General Meeting of Shareholder for Public Company ("POJK 16").*
- b. *As the preventive action against the COVID-19 transmission and in view of the Guidelines for COVID-19 Prevention and Control set forth by the Ministry of Health of the Republic of Indonesia and the Special Conditions stipulated by the Financial Services Authority (FSA) by FSA Letter number S-124/D.04/2020 on Special Conditions in the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Publicly Listed Companies by Electronic Platform, the Meeting will be held by limiting the in-person attendance of shareholders or shareholders' proxies, in accordance with article 9 of POJK 16.*
- c. *The Company's Meeting will be implemented using KSEI's Electronic General Meeting System facility (eASY.KSEI), which will be provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").*

2. MEETING AGENDA

1. *Shareholders' approval of the Company's plan to provide a Corporate Guarantee.*
2. *Change of the Company's address.*

3. PARTICIPANT

- a. *The Meeting Participants are Shareholders or their proxy whose names are registered in the Shareholders Register of the Company or the owner of the collective balance 8 March 2023 until 16.00 Western Indonesia Time and/or its proxy through eASY.KSEI facility.*

<p>b. Pimpinan Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat.</p> <p>c. Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya dan memberikan suara dalam setiap agenda Rapat, kecuali ditentukan lain.</p> <p>d. Pihak yang bukan Pemegang Saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, bertanya dan memberikan suara dalam Rapat.</p> <p>4. PIMPINAN RAPAT</p> <p>a. Rapat dipimpin oleh seorang Komisaris Perseroan.</p> <p>b. Pimpinan Rapat bertanggungjawab atas kelancaran jalannya Rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur dalam Tata Tertib Rapat ini.</p> <p>5. KUORUM</p> <p>Mata Acara 1 Berdasarkan POJK 15 Pasal 43, Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam Rapat.</p> <p>Mata Acara 2 Berdasarkan POJK 15 Pasal 41, Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam Rapat.</p> <p>6. TANYA JAWAB</p> <p>a. Bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk mengisi Formulir Pertanyaan yang kami bagikan. Petugas akan mengumpulkan Formulir Pertanyaan yang sudah diisi lengkap oleh penanya dengan mencantumkan: Mata Acara Rapat, nama pemegang saham Perseroan, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili serta pertanyaan yang akan diajukan. Selanjutnya petugas kami akan menyerahkan Formulir Pertanyaan tersebut kepada Notaris agar dapat ditentukan relevansinya dengan Mata Acara Rapat.</p> <p>Sedangkan Pemegang saham yang tidak hadir dapat menyampaikan pertanyaan untuk setiap</p>	<p>b. <i>The Chairman of the Meeting has the right to request that the power of attorney to represent shareholders be shown to him at the Meeting.</i></p> <p>c. <i>The participant has a right to express their opinions and / or ask questions and vote on each agenda of the Meeting, unless otherwise stipulated.</i></p> <p>d. <i>The party who is not the Company's Shareholders who presents as of the guest of the Board at Directors has not the right to express opinions, raises questions and votes in the Meeting.</i></p> <p>4. CHAIRMAN</p> <p>a. <i>The meeting is chaired by a Commissioner of the Company.</i></p> <p>b. <i>The Chairman of the Meeting is responsible against the conduction of Meeting and has a right to decide the procedure of Meeting that has not been stipulated under this Rules of Conduct.</i></p> <p>5. QUORUM</p> <p>Agenda 1 <i>According to article 43 of POJK 15, the Meeting can be convened if it is attended by the shareholders or their legitimate proxies representing more than $\frac{3}{4}$ (three quarter) of total shares with lawful voting rights.</i></p> <p>Agenda 2 <i>According to article 41 of POJK 15, the Meeting can be convened if it is attended by the shareholders or their legitimate proxies representing more than $\frac{1}{2}$ (one half) of total shares with lawful voting rights.</i></p> <p>6. QUESTION AND ANSWER</p> <p>a. <i>The shareholders who attend the Meeting in person and intend to submit a question can fill out the Question Form distributed by the organizer. An officer will collect the Question Forms which have been completed by the shareholders who must state: Meeting Agenda, name of shareholder, number of shares owned or represented, and the question. The officer will subsequently deliver the Question Forms to the Notary to determine their relevance with the Meeting Agenda.</i></p> <p><i>For the shareholders who do not attend the Meeting in person but intend to submit a</i></p>
---	--

mata acara Rapat, dengan menggunakan fitur chat pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY. KSEI, mengenai hal yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibahas.

- b. Tanya jawab hanya dilakukan dalam satu tahap saja untuk tiap agenda dan dibatasi maksimum 3 (tiga) menit. Jika dalam kurun waktu 1 (satu) menit, tidak ada yang bertanya, maka Pimpinan Rapat berhak melanjutkan Rapat.
- c. Direksi atau Dewan Komisaris akan memberikan jawaban atau tanggapan terhadap masing-masing pertanyaan yang diajukan secara lisan, dan untuk hal ini dapat meminta pihak lain yang berkompeten untuk memberikan jawaban atau tanggapan.
- d. Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat atau Notaris berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang menurut Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat atau Notaris tidak berkaitan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibahas.

7. **KEPUTUSAN RAPAT**

- a. Berdasarkan POJK 15 Pasal 40, keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil melalui pemungutan suara.
- b. Mata Acara 1:
Berdasarkan POJK 15 pasal 43, keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat.

Mata Acara 2

Berdasarkan POJK 15 pasal 41, keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat.

8. **PEMUNGUTAN SUARA (VOTING)**

- a. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
- b. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum

question, at the end of the discussion of each Meeting Agenda, the Meeting Chairperson or the party appointed by the Meeting Chairperson will read the question submitted by such shareholders through the chat feature at eASY.KSEI on the matters relevant to the Meeting Agenda being discussed.

- b. Questions and answers are only carried out in one stage for each agenda and are limited to a maximum of 3 (three) minutes. If within 1 (one) minute, no questioner, then the Chairman has the right to proceed the Meeting*
- c. The Board of Directors or the Board of Commissioners will provide answers or responses to each of the questions submitted verbally, and for this they may ask other competent parties to provide answers or responses.*
- d. The Meeting Chairperson or the party appointed by the Meeting Chairperson or the Notary holds the right to refuse to answer or to not respond to the questions which are viewed by The Meeting Chairperson or the party appointed by the Meeting Chairperson or the Notary as irrelevant to the Agendum being discussed.*

7. **MEETING RESOLUTIONS**

- a. Following article 40 of POJK 15, the Meeting resolutions will be made based on deliberation for consensus. In the event that consensus is not reached, the resolutions shall be made through voting.*

b. Agenda 1

According to article 43 of POJK 15, the resolutions of the Meeting will be valid if they are approved by more than $\frac{3}{4}$ (three quarter) of total shares with voting rights who attend or represented in the Meeting.

Agenda 2

According to article 41 of POJK 15, the resolutions of the Meeting will be valid if they are approved by more than $\frac{1}{2}$ (one half) of total shares with voting rights who attend or represented in the Meeting.

8. **VOTING**

- a. The process of voting that conducted electronically at the eASY.KSEI on the menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.*
- b. The shareholders who attend by his/her self or is represented by proxy but have not yet cast*

<p>memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar <i>E-Meeting Hall</i> di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan.</p> <p>c. Pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara maksimum adalah 1 (satu) menit per mata acara Rapat.</p> <p>d. Bagi Pemegang Saham yang tidak dapat melakukan akses eASY.KSEI dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ dapat menyampaikan suaranya melalui pemberian kuasa dengan mengunduh template surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan www.citaminerall.com untuk memberikan kuasa dan suaranya dalam Rapat.</p> <p>e. Pemegang Saham yang abstain (tidak mengeluarkan suara) akan diperhitungkan mengikuti suara terbanyak yang dikeluarkan dalam Rapat.</p> <p>f. Pemegang saham yang hadir secara fisik, pemungutan suara untuk keputusan Rapat dilakukan secara lisan dengan cara mengangkat tangan dengan prosedur sebagai berikut:</p> <p>(i) Pertama, mereka yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan;</p> <p>(ii) Kedua, mereka yang memberikan suara blanko akan diminta mengangkat tangan;</p> <p>(iii) Ketiga, mereka yang tidak mengangkat tangan pada tahap pertama dan kedua dianggap menyetujui usul tersebut, karenanya mereka tidak akan diminta untuk mengangkat tangan.</p> <p>Ketua Rapat akan meminta Notaris untuk menghitung suara dan mengumumkan hasil pemungutan suara itu.</p> <p>g. Bagi penerima kuasa yang diberikan wewenang oleh pemegang saham untuk mengeluarkan suara tidak setuju atau suara blanko, tetapi pada waktu pengambilan keputusan oleh Ketua Rapat, tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara tidak setuju atau suara blanko, maka mereka dianggap menyetujui usulan tersebut.</p> <p>9. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat dibuat Berita Acara Rapat oleh Notaris.</p> <p>10. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham diharapkan datang paling lambat 60</p>	<p><i>his/her vote on the agenda of the Meeting, then the shareholder or the proxy has the opportunity to submit their vote during the voting period via a screen. The E-Meeting Hall in the eASY.KSEI application was opened by the Company.</i></p> <p><i>c. The voting electronically is maximum 1 (one) minutes per agenda of the Meeting.</i></p> <p><i>d. The Shareholder who is unable to access eASY.KSEI at the link https://akses.ksei.co.id/ can cast their votes through the grant of power of attorney, by download the template power of attorney contained on the Company's website www.citaminerall.com to give power of attorney and vote in the Meeting.</i></p> <p><i>e. The Shareholders who abstain (do not cast a vote) will be counted as the majority votes in the Meeting.</i></p> <p><i>f. The Shareholders who attend the Meeting in person, voting for the resolutions of the Meeting is made verbally by raising their hands with the following procedure:</i></p> <p><i>(i) First, those who disagree will be asked to raise their hands;</i></p> <p><i>(ii) Second, those who cast a blank vote will be asked to raise their hand;</i></p> <p><i>(iii) Third, those who not raising their hands in the first and second stages are consider agreed to the proposal, therefore they will not be asked to raise their hands.</i></p> <p><i>The Chairman of the Meeting will ask the Notary to count the votes and announce the results of the voting.</i></p> <p><i>g. For the proxies who are authorized by the shareholders to cast a disapproving vote or a blank vote, but at the time of making a decision by the Chairman, they do not raise their hand to vote against or a blank vote, then they are considered approved the proposal.</i></p> <p><i>9. Everything that is discussed and decided in the Meeting is made in the Minutes of Meeting by Notary.</i></p> <p><i>10. The shareholders and/or their legitimate proxies are expected to have arrived by 60</i></p>
---	---

(enam puluh) menit sebelum Rapat dimulai. Bagi pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang datang setelah Rapat dimulai, maka tidak diperkenankan masuk ke ruang Rapat.

11. Lain-lain :
Selama Rapat berlangsung mohon agar:
- a. Telepon genggam dan/atau alat komunikasi lainnya di non-aktifkan;
 - b. Tidak melakukan pembicaraan dengan sesama peserta Rapat agar tidak mengganggu jalannya Rapat;
 - c. Menjaga jarak dengan peserta Rapat yang lain; dan
 - d. Segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat segera setelah Rapat selesai.

12. Tata Tertib ini dibuat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku. Hal-hal yang terjadi selama berlangsungnya Rapat yang belum diatur dalam tata tertib ini, akan ditentukan pengaturannya oleh Pimpinan Rapat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan terkait yang berlaku.

**PT CITA MINERAL INVESTINDO TBK.
DIREKSI**

(sixty) minutes before the Meeting commences. The shareholders and/or shareholders' proxies who arrive after the Meeting commences will not be allowed to enter the Meeting room.

11. *Others :*
During the Meeting, please :
- a. Switch off the mobile phone and/or other communication devices;*
 - b. Not having conversations with meeting participants so as not to interfere the Meeting;*
 - c. Keep distance from other participants; and*
 - d. Immediately leave the building where the Meeting is being held after the Meeting is over.*

12. *This Rules of Conduct was drawn up with due observance of the provisions of the Company's Articles of Association and applicable regulations. Any Matters that occur during the Meeting that have not been regulated in this Rules of Conduct, will be determined by the Chairman by taking into account the Company's Articles of Association and the relevant provisions of applicable regulations.*

**PT CITA MINERAL INVESTINDO TBK.
BOARD OF DIRECTORS**